



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Syafarullah Noor bin M. Ali Hanapiah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PHL Porlres Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Polres Kotabaru, RT.05, RW.01, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;  
**melawan**

**Siti Fatimah binti Rusli**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT.01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA. Ktb, tanggal 10 Oktober 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 1996, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 121/33/VI/96 tanggal 21 Juni 1996 );
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Titian Beringin, RT.01, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

Hal 1 dari 7 halaman putusan nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada awal penggabungan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. M. Firdaus ( laki-laki, umur 16 tahun ); b. Yuda Lisa ( perempuan, umur 4 tahun );

3. Bahwa, sejak bulan Februari 2004 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga, bahkan pemohonlah yang kemudian membayar hutang-hutang termohon tersebut karena termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagihnya kepada pemohon.

Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

- a. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami termohon, yaitu termohon sering melawan apabila dinasihati oleh pemohon;
- b. Termohon pernah cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pergi meninggalkan termohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 10 bulan; lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal 2 dari 7 halaman putusan nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan alasan yang di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Syafarullah Noor bin M. Ali Hanapiah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Siti Fatimah binti Rusli) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon, masing-masing datang menghadap secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati dan mendamaikan keduanya agar dapat baik dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan melalui prosedur mediasi, akan tetapi mediasi juga gagal menemukan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa sejak bulan Pebruari 2004 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar penyebabnya adalah karena termohon berhutang kepada orang lain, namun termohon berhutang kepada orang lain bukannya tanpa alasan, melainkan adalah gara-gara pemohon sendiri yang terlalu pelit untuk memberi nafkah dan sering memberi nafkah jauh dari cukup, sehingga untuk menutupinya terpaksa termohon berhutang kepada orang lain yang kadang kala termohon lakukan tanpa sepengetahuan pemohon, tetapi tetap termohon yang membayar seluruh hutang tersebut. Dan selanjutnya termohon menyatakan sangat keberatan bercerai dengan alasan sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon, karena alasan tersebut hanya alasan yang mengada-ada;

Hal 3 dari 7 halaman putusan nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan dalam dupliknya termohon juga menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ia kemukakan dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, semua dibantah oleh termohon, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun karena pemohon merasa sangat kesulitan untuk mengajukan alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada pendiriannya dan akan tetap menceraikan termohon karena sudah tidak suka lagi terhadap termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu formil permohonan pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2016 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 9 Nopember 2016, maka Hakim Mediator atas nama **Yurita Heldayanti, S.H., M.H.** telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 10 Nopember 2016, mediasi **gagal** ;

Hal 4 dari 7 halaman putusan nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa sejak bulan Februari 2004 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar penyebabnya adalah karena termohon berhutang kepada orang lain, namun termohon berhutang kepada orang lain bukannya tanpa alasan, melainkan adalah gara-gara pemohon sendiri yang terlalu pelit untuk memberi nafkah dan sering memberi nafkah jauh dari cukup, sehingga untuk menutupinya terpaksa termohon berhutang kepada orang lain yang kadang kala termohon lakukan tanpa sepengetahuan pemohon, tetapi tetap termohon yang membayar seluruh hutang tersebut. Dan selanjutnya termohon menyatakan sangat keberatan bercerai dengan alasan sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon, karena alasan tersebut hanya alasan yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan dalam dupliknya termohon juga menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ia kemukakan dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, semua dibantah oleh termohon, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan repliknya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun karena pemohon merasa sangat kesulitan untuk mengajukan alat-alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sedangkan faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan pemohon semuanya dibantah oleh termohon, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan pemohon, maka dengan sendirinya, termohon tidak perlu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 dan Hal 5 dari 7 halaman putusan nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI lainnya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Drs. Rustam Effendi, S.H.I.** dihadiri pula oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Samsul Bahri, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Achamd Sya'rani, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Rustam Effendi, S.H.I.**

Hal 6 dari 7 halaman putusan nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 791.000,00

Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,  
.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, 2017.

Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**MASRANI, S.H.**

Hal 7 dari 7 halaman putusan nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Ktb